



SALINAN

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah, maka diperlukan suatu pengaturan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 879);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 97);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 103);

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
dan  
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah

- dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
  6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
  7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan RPJM Nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
  8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
  10. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati serta target pembangunan nasional.
  11. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
  12. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan

dalam Perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di masa yang akan datang.

13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
15. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.
17. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
18. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan Permasalahan Pembangunan dan mengantisipasi Isu Strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Strategi.
19. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran RPJM Daerah yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja.
20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
21. Kinerja adalah hasil kerja (keluaran, hasil dan dampak).
22. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja Program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
23. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJM Daerah sesuai dengan Visi

dan Misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator Tujuan/Sasaran yang terseleksi.

#### Pasal 2

RPJM Daerah dimaksudkan menjadi pedoman:

- a. dalam penyusunan rencana kerja Pemerintahan Daerah, rencana strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
- b. pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

### BAB II SISTEMATIKA

#### Pasal 3

Sistematika RPJM Daerah disusun sebagai berikut:

- a. BAB I : pendahulun;
- b. BAB II : gambaran umum Daerah;
- c. BAB III : Visi, Misi dan program prioritas pembangunan Daerah;
- d. BAB IV : program Perangkat Daerah dan Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- e. BAB V : penutup.

#### Pasal 4

Penjabaran sistematika RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III PENDANAAN

#### Pasal 5

- (1) Pendanaan pelaksanaan RPJM Daerah dibebankan pada APBD.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pagu indikatif pada masing-masing Perangkat Daerah, yang disesuaikan dengan pagu indikatif dalam RPJM Daerah untuk setiap tahun anggaran.
- (3) Pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan kemampuan anggaran tahun berjalan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai rencana kerja Pemerintah Daerah.

## BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah; dan
  - c. evaluasi terhadap Hasil RPJM Daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PERUBAHAN

### Pasal 7

- (1) Perubahan RPJM Daerah dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. terjadi perubahan yang mendasar, yang meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJM Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Dalam hal pelaksanaan RPJM Daerah terjadi perubahan capaian Kinerja tahunan tetapi tidak merubah target Kinerja akhir

RPJM Daerah, maka perubahan target dimaksud ditetapkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.

- (4) Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 8

Sebelum ditetapkannya RPJM Daerah Tahun 2030-2034 yang memuat Visi dan Misi Bupati terpilih periode selanjutnya, RPJM Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2030.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

dto  
ANENG

Diundangkan di Tarempa  
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

dto  
SAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN  
2025 NOMOR 105

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 5,31/2024

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

  
BASISWAN M., SH., MH.

Pembina/IV.a

NIP. 198306042014041001



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Kabupaten Kepulauan Anambas dengan segala posisi strategisnya yang tidak hanya penting dalam kerangka Pembangunan Daerah namun juga dalam kerangka pembangunan nasional. Sebagai salah satu kabupaten terluar dan menyandang status kabupaten perbatasan dengan sumberdaya kelautan yang begitu besar, Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi salah satu kabupaten yang masuk dalam kawasan komoditas unggulan ekonomi-biru dan kawasan afirmasi Daerah terdepan dan pemerataan pembangunan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2025-2029.

Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan daerah otonom yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, Daerah diberi kewenangan mengatur mengenai RPJM Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Instruksi tersebut diterbitkan dengan tujuan untuk mewujudkan pencapaian target pembangunan jangka menengah nasional. Instruksi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas dan akuntabilitas perencanaan pembangunan, mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*, memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran Daerah, menyikapi perubahan dinamis kondisi global, nasional, dan daerah, memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, dan mendukung pencapaian Visi, Misi kepala Daerah.

Berkaitan dengan peran dan fungsinya, Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau, Daerah dituntut terus berbenah diri melalui Pembangunan Daerah untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan dasar, seperti infrastruktur dasar, penataan wilayah, masalah transportasi, penyediaan fasilitas publik dan faktor lainnya.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selain untuk mencapai Sasaran pembangunan nasional, Pembangunan Daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil Pembangunan Daerah bagi masyarakat secara adil dan merata, agar masyarakat lebih sejahtera.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah ke dalam Strategi Pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan Arah Kebijakan keuangan Daerah.

RPJM Daerah memuat Visi, Misi dan Program Bupati yang dipilih secara langsung. RPJM Daerah dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan rencana pembangunan tahunan Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas Pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RPJM Daerah menjelaskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah. Visi pembangunan jangka menengah menggambarkan arah pembangunan 5 (lima) tahun mendatang, yaitu Kepulauan Anambas yang berdaya saing, inovatif, agamis, unggul di bidang maritim menuju masyarakat maju dan sejahtera. Pencapaian Visi dilakukan melalui perwujudan Misi pembangunan jangka menengah yaitu: (1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, agamis, dan berbudaya dengan mengedepankan nilai-nilai luhur, (2) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan, (3) Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif, (4) Memperkuat pengembangan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata dan (5) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.  
Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
ANAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 105